

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DATA MELALUI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Kasus No : 1.206/Pid.B/2011/PN-Mdn)

OLEH

BELTSAZAR NORMAN SQWARTZ .P

NPM : 10.840.0033

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penipuan data melalui media online (*cyber crime*) menurut pasal 28 ayat (1) undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang terjadi dalam media online dikarenakan akses internet yang tidak terbatas akan satu wilayah dan ruang, kelalaian pengguna komputer, dan tidak diperlukan peralatan yang super modern, walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sulit untuk melacaknya sehingga pelaku selalu melakukan kejahatan tersebut, dan biasanya pelaku merupakan orang yang cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan mempunyai kemampuan menggunakan sistem komputer di atas rata-rata operator komputer biasanya.

Bahwa dampak dari tindak pidana *cyber crime* tidak hanya berdampak pada perkembangan teknologi itu sendiri melainkan pada aspek kehidupan lain seperti agama, budaya, sosial, politik, kehidupan pribadi dan negara. Karena dalam era globalisasi sekarang ini, teknologi memegang kemajuan sangat penting bagi sebuah bangsa.

Bahwa upaya penanganan mencegah tidak terjadinya tindak pidana *cyber crime* harus lebih menerangkan kepada masyarakat dan aparaturnegara tentang tindak kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Juga memfasilitasi teknologi aparaturnegara untuk mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana *cyber crime* tersebut.

Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Berupa perundang-undangan, data sekunder yang berupa buku-buku bacaan yang mendukung dan data tersier yakni penggunaan kamus-kamus bahasa Indonesia dan kamus Hukum.

Penelitian lapangan (*Field Research*)

Untuk menyempurnakan data-data yang diperoleh dari kepustakaan, maka diperlukan penelitian langsung ke lapangan yaitu kasus *Cyber Crime* yang diperoleh di Pengadilan Negeri Medan.